



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 420/1433/Diknas/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Lalan Nomor : 421/CD-Diknas/LL/2007 tanggal 29 Agustus 2007;
- Menimbang** : a. Bahwa Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma Bhakti Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 0262/U/1984;
b. Nomor 0262/U/1984;
c. Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 96630/A.1.1.2/KP/1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 1677/CJ/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
Yayasan Dharma Bhakti untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK DHARMA BHAKTI 02**
Nomor NDS : 030400010
Alamat : Desa Purwa Agung Kecamatan Lalan Kab. Musi Banyuasin
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0468/U/1992, maka Izin seperti tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 11 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



Drs. MADE KARYANA, M.Ed
Pembina Utama Muda
NIP 131412936



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK DHARMA BHAKTI 02 PURWA AGUNG



DESA PURWA AGUNG KECAMATAN LALAN
Alamat : Desa Purwa Agung RT.09 RW.03, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan NPSN 10647101

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.9/ 074 /TK-DB02/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRFAI TAUFIK NUGROHO,S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Tempat Tugas : TK DHARMA BHAKTI 02 PURWA AGUNG
NPSN : 10647101
Alamat Satuan : Desa Purwa Agung RT.09 RW.03, Kecamatan Lalan,
Kabupaten Musi Banyuasin

Dengan ini menerangkan bahwa : Surat Izin Operasional TK DHARMA BHAKTI 02 Purwa Agung
Tahun 2021 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedang dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Purwa Agung, 01 Juni 2021

Kepala Sekolah TK DHARMA BHAKTI 02

Mengetahui,
Koordinator Wilayah VI
Kecamatan Lalan,



JAMIAN, S.Pd., M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19700501 199211 1 001

IRFAI TAUFIK NUGROHO,S.Pd